



**PUTUSAN**

**Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Nbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang di ajukan oleh:

**PENGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Warung Makan, Tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pendulang Emas, Tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 8 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2004, tertanggal 05 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lagari selama 1 bulan dan kemudian pindah di rumah milik sendiri selama kurang lebih 13 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - ANAK PERTAMA, umur 13 tahun ;
  - ANAK KEDUA, umur 4 tahun ;dan saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal bulan Oktober tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan karena :
  - Tergugat telah mempunyai hubungan dekat wanita lain ;
  - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin selama kurang lebih 1 tahun ;
5. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat selalu tidak pernah mau menghiraukan nasehat penggugat dan bahkan Tergugat selalu mengulangi perbuatannya tersebut terus menerus ;
6. Bahwa, dari permasalahan tersebut, ternyata pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus berkelanjutan sehingga sekitar akhir bulan Oktober 2016, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang susah untuk berubah ;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komuniksai dan bahkan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga sekarang ;



8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Nbr. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 10 Januari 2018 dan 17 Januari 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang tujuan dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan



dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2004, tanggal 5 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

**1. SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha *counter handphone*, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

-----B  
ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Legari dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Jalur 4, kampung Legari;

-----B  
ahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang biasa dipanggil dengan nama Wira dan Wafri yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

-----B  
ahwa, menurut cerita Penggugat kepada Saksi jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

-----B  
ahwa, Penggugat tahu Tergugat selingkuh setelah Penggugat curiga dengan sikap Tergugat yang selalu membawa *handphone* nya ketika mau ke kamar mandi. Pernah suatu saat *handphone* milik Tergugat tersebut di letakkan diatas meja ketika Tergugat ke kamar mandi, dan Penggugat langsung melihat isi sms dari *handphone* milik Tergugat



tersebut dan terdapat banyak sms Tergugat dengan wanita lain yang saling sms dengan kata-kata mesra, ada pula sms dari wanita tersebut yang mengirimkan alamat email *Facebook* nya dan kemudian Penggugat langsung mencari siapa pemilik akun *Facebook* tersebut melalui *Facebook* Penggugat ;

-----B  
ahwa, setelah di klarifikasi dengan Tergugat, Tergugat sering marah dan bahkan sering memukul Penggugat ;

-----B  
ahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, kira-kira sejak bulan Oktober 2016 keduanya berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat bersama adalah Penggugat dengan membawa ke dua orang anak pindah ke rumah orang tua Penggugat;

-----B  
ahwa, selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkahnya semenjak keduanya berpisah;

-----B  
ahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

**2. SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----B  
ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Legari dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Jalur 4, kampung Legari;

-----B  
ahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang



biasa dipanggil dengan nama Wira dan Wafri yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Saksi;

-----B  
ahwa, yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat ini sering bertengkar dikarenakan Tergugat ini memiliki hubungan dengan wanita lain;

-----B  
ahwa, Saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat karena rumah mereka berdekatan dengan Saksi. Saksi sering melihat keduanya bertengkar, bahkan dihadapan Saksi yang merupakan orang tua Penggugat sendiri Tergugat berani memukul Penggugat sampai kepalanya benjol;

-----B  
ahwa, karena sering tersakiti akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya sejak satu tahun lebih yang lalu dan tinggal di rumah Saksi sampai dengan saat ini;

-----B  
ahwa, Saksi pernah empat kali mengadakan usaha perdamaian dengan pihak keluarga Tergugat, akan tetapi sepertinya tidak bisa di persatukan kembali, malah keduanya ingin bercerai;

-----B  
ahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Nbr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak layak mediasi ;



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Tergugat juga sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama satu tahun lebih. Pada akhir bulan Oktober 2016 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil





gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar". (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 07/07/II/2004 bertanggal 5 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **SAKSI I** yang merupakan adik ipar Penggugat dan **SAKSI II** yang merupakan ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pengetahuan para Saksi Penggugat di dapat keterangan jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dari pertengkaran tersebut berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan Saksi II Penggugat pernah melihat tindak kekerasan tersebut yang mengakibatkan kepala Penggugat benjol. Akibat selalu mendapatkan tindak kekerasan tersebut, akhirnya pada bulan Oktober 2016 Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di rumah Saksi II Penggugat, dan selama perpisahan tersebut tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi II Penggugat, sudah empat kali di adakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada jalan keluar untuk berdamai, bahkan Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat



sendiri dan saksi alami sendiri) dan formil (keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi tidak ada halangan hukum untuk memberikan keterangan) suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan karena hal tersebut sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap Penggugat oleh Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan sejak perpisahan tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat meskipun telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, dan selama berpisah juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami



dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk



keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tegugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir dan juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89





Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Masehi / 6 *Jumadil Awal* 1439 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**



Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

ttd

ttd

**H. Muammar, S.HI.**

**Dahsi Oktoriansyah, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Musa Sholawat, S.HI.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 555.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 6.000,- +  |
| Jumlah               | : Rp 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah); |